

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <http://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Implementasi Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terhadap Independensi dan Imparsialitas Mahkamah Konstitusi

Yobi Adi Pratama¹, Sunny Ummul Firdaus²

1 Faculty of Law, Sebelas Maret University. E-mail: yobiadipratama@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Sebelas Maret University. E-mail: firdaussunny@staff.uns.ac.id

Article	Abstract
Keywords: Principle, <i>Nemo Judex Idoneus In Propria Causa</i>, Independence, Impartiality, Constitutional Court	<i>The principle of Nemo Judex Idoneus In Propria Causa, which prohibits an individual from acting as a judge in a case involving their own interests, serves as a fundamental foundation for ensuring the independence and impartiality of the Constitutional Court, which stands at the forefront of constitutional oversight in Indonesia. This study aims to critically examine the application of this principle within the institutional practices of the Constitutional Court, adopting a critical approach to normative, structural, and implementational aspects. The analysis begins with a review of relevant legislation, legal doctrines, and case studies that illustrate potential conflicts of interest capable of undermining public trust in the Constitutional Court. The findings indicate a disparity between the normative acknowledgment of the Nemo Judex Idoneus In Propria Causa principle and its practical realities, particularly in the trial and decision-making processes of constitutional judges, which remain vulnerable to external influences. As a strategic measure, this study recommends the establishment of an independent supervisory mechanism and reforms to the oversight system to optimize the implementation of the Nemo Judex Idoneus In Propria Causa principle. By offering a critical perspective, this study aspires to make a significant contribution to strengthening the discourse of constitutional law grounded in the principles of justice and independence.</i>

PENDAHULUAN

Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menjadi hakim dalam perkara yang melibatkan dirinya sendiri memainkan peranan strategis sebagai pilar utama dalam menjaga independensi dan imparsialitas lembaga peradilan. Prinsip independensi dan imparsialitas menjadi landasan etis yuridis yang tidak hanya mengukuhkan integritas personal para penegak hukum, tetapi juga memastikan legitimasi institusi peradilan dalam pandangan masyarakat.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* memperoleh perhatian yang signifikan karena Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral sebagai benteng konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Namun,

implementasi asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* di Mahkamah Konstitusi kerap menghadapi tantangan serius yang bersifat multidimensional. Mulai dari potensi konflik kepentingan dalam proses seleksi hakim konstitusi hingga pengaruh eksternal terhadap proses pengambilan keputusan, problematika ini menunjukkan adanya disparitas antara pengakuan normatif asas tersebut dan praktik institusional di lapangan. Hal ini tidak hanya menciptakan kerentanan terhadap independensi dan imparsialitas hakim, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menjunjung supremasi konstitusi dan prinsip keadilan.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya melakukan analisis mendalam mengenai penerapan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dalam kerangka kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan kritis yang mencakup dimensi normatif, struktural, dan implementatif, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis kesenjangan antara teori dan praktik, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat penerapan asas ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang substansial dalam memperkaya wacana hukum tata negara di Indonesia, serta memberikan landasan bagi reformasi institusional yang lebih kokoh dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu upaya pencarian serta penyelesaian permasalahan hukum yang dilaksanakan secara sistematis, objektif dan konsisten guna mengkaji suatu peristiwa hukum berdasarkan pada suatu kaidah norma, asas, teori, dan pemikiran hukum tertentu (Marzuki 2013: 59). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengetahui *know-how*, tidak hanya sekadar *know-about*. Hal tersebut mensiratkan pemaknaan bahwa penelitian hukum dilakukan guna memecahkan suatu permasalahan dan isu hukum yang dihadapi dengan adanya analisis identifikasi masalah hukum, dilakukan dengan penalaran hukum, menelaah problematika hukum yang terjadi hingga kemudian memberikan pemecahan jalan keluar atas permasalahan hukum yang ada (Marzuki 2013: 60).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif doktrinal. Penelitian hukum normatif doktrinal berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas yang ada dengan cara menganalisis regulasi peraturan, interpretasi hukum, serta penerapan norma-norma tersebut direfleksikan dalam tataran implementasi yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan mencakup konsep, teori, serta prinsip-prinsip hukum (Marzuki 2013: 35-39). Metode penelitian hukum normatif

doktrinal melibatkan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang ada, interpretasi hukum, serta penerapan norma-norma tersebut dalam praktik nyata. Metode ini sangat penting dalam suatu kajian dan penelitian hukum dikarenakan memungkinkan peneliti untuk memahami serta mengembangkan hukum secara lebih mendalam dan sistematis sehingga memberikan solusi yang tepat untuk masalah hukum yang dihadapi.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis dapat mengidentifikasi serta memahami berbagai macam jenis norma dan doktrin hukum yang berlaku hingga implementasinya dalam situasi nyata (Marzuki 2013: 39-41). Penelitian ini juga memudahkan penulis untuk merumuskan preskripsi hukum yang didasarkan pada analisis yang sistematis dan terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diandalkan dan diterapkan secara efektif dalam praktik hukum (Marzuki 2013: 41-43).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Urgensi Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*

Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* merupakan asas hukum yang ada dalam sistem peradilan yang diakui secara universal. Thomas Hobbes (1558-1679) menegaskan prinsip prinsip yudisial yakni Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* yang telah diputuskan oleh Sir Edward Coke dalam putusan perkara putusan *College of Physicians Dr. Bonham*. Pandangan kedua pakar tersebut juga telah dikuatkan oleh John Locke (1632-1704), dimana Locke menempatkan pembahasan mengenai “hakim yang imparsial” sebagai salah satu titik pokok dari teorinya yang terkenal yakni teori “kontrak sosial” (Locke 1988: 125).

Asas yang dikenal sejak abad pertengahan tersebut terus-menerus berlaku di banyak negara hingga era hukum modern saat ini. Adapun pada era hukum modern ini terdapat beberapa bentuk peristilahan lain dari asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* yang tetap memiliki makna yang pada dasarnya sama. Beberapa istilah lain dari asas ini yaitu: *non potest esse judex et pars; in propria causa nemo judex; nemo judex in causa sua; nemo judex in parte sua; nemo judex in re sua; nemo debet esse judex in propria causa; nemo potest esse simul actor et judex; nemo sibi esse judex vel suis jus dicere debet*. (Fauzan 2023: 6).

Asas yang telah dikenal sejak abad pertengahan terus-menerus diberlakukan di berbagai negara hingga mencapai era hukum modern. Pada era hukum modern, berbagai peristilahan lain yang memiliki makna serupa dengan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* ditemukan dan digunakan. Istilah-istilah tersebut di antaranya adalah: *nemo judex in re sua*,

non potest esse judex et pars, nemo sibi esse judex vel suis jus dicere debet, nemo judex in parte sua, in propria causa nemo judex, nemo debet esse judex in propria causa, nemo potest esse simul actor et judex serta nemo judex in causa sua (Fauzan 2023: 6).

Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* telah diakui sebagai salah satu asas hukum beracara yang diterapkan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Asas tersebut dipahami sebagai manifestasi dari prinsip independensi dan imparcialitas, yang dikenal sebagai kebebasan dan ketidakberpihakan hakim dalam menjalankan perannya sebagai pemberi keadilan. Prinsip independensi dan imparcialitas diidentifikasi sebagai bagian yang melekat pada fungsi dasar Hakim Konstitusi yang diharapkan untuk diberikan tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara konstitusional terhadap perkara yang diajukan ke hadapan mereka (Petrus 2024: 646).

Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* tidak diperkenankan untuk dilanggar dan diwajibkan untuk dijalankan selaras dengan tata beracara peradilan. Meskipun asas ini tidak secara eksplisit dicantumkan atau dirangkum dalam norma hukum tertulis, namun asas tersebut telah diidentifikasi sebagai inti dari Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Susanto 2020: 57).. Melalui Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* ditetapkan sebagai asas hukum yang mewajibkan agar hakim tidak diperbolehkan memeriksa perkara yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya, karena setiap individu dilarang untuk menjadi hakim atas perkaranya sendiri.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* diidentifikasikan sebagai perwujudan dari prinsip independensi dan imparcialitas yang dipahami sebagai ketidakberpihakan hakim dalam menjalankan perannya sebagai pemberi keadilan. Asas ini telah dibagi ke dalam beberapa pengertian, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menjadi hakim akan dikesampingkan apabila keberatan disertai alasan diajukan oleh pihak yang diadili terhadap hakim yang menangani perkaranya.
- b. Peran sebagai hakim tidak akan diperkenankan apabila individu terkait memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- c. Posisi sebagai hakim dilarang apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat.

- d. Keterlibatan sebagai hakim tidak diizinkan apabila terdapat kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perkara yang sedang diperiksa, atas dasar kehendak sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak yang berperkara (Herman 2024: 81).

Dalam sistem hukum dan tata acara peradilan di Indonesia, asas *nemo judex idoneus in propria causa* dipandang sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi, yaitu "Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya." Konsep kepercayaan yang terintegrasi dalam visi tersebut diidentifikasi sebagai inti dari semangat kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, Indonesia telah menginternalisasikan asas ini ke dalam struktur regulasi peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjamin ketidakberpihakan hakim sekaligus memenuhi kebutuhan sistem hukum nasional. Esensi asas tersebut telah diatur secara sistematis dalam Pasal 17 ayat (1) hingga (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memperkuat komitmen terhadap prinsip imparsialitas dalam pelaksanaan fungsi peradilan (Arif 2019: 177).

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* diposisikan sebagai salah satu prinsip hukum yang secara tegas melarang dilakukannya pemeriksaan atau pengadilan terhadap suatu perkara oleh hakim yang memiliki keterkaitan kepentingan pribadi, karena diyakini bahwa tidak ada individu yang mampu menjalankan fungsi peradilan secara obyektif terhadap perkara yang melibatkan dirinya sendiri.

Asas ini berakar pada pandangan normatif yang menempatkan obyektivitas dan integritas hakim sebagai elemen esensial dalam mewujudkan keadilan yang substantif. Larangan bagi seorang hakim untuk terlibat dalam perkara yang menyangkut dirinya sendiri tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga menjadi pondasi bagi penegakan sistem hukum yang kredibel dan berkeadilan. Penerapan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* di Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam menjaga independensi dan imparsialitas proses peradilan yang pada hakikatnya menjadi simbol supremasi hukum di tengah dinamika kehidupan bernegara. Implementasi asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dalam proses peradilan Indonesia didasarkan pada urgensi keberadaannya sebagai simbolisasi independensi serta imparsialitas seorang hakim yang secara paradigmatis dianggap sebagai perwujudan tangan keadilan ilahiah dalam menegakkan supremasi hukum di dunia. Dengan demikian, asas tersebut tidak hanya memiliki kedudukan normatif, tetapi juga menjadi instrumen esensial dalam menjaga integritas fungsi peradilan dan legitimasi sistem hukum di Indonesia.

Kedudukan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum dalam arti luas adalah sistem peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum mencakup berbagai aspek seperti perintah, larangan, sanksi, dan keputusan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Sifat utama hukum adalah memaksa, sehingga setiap pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta mengatur hak dan kewajiban individu. Menurut Yunasril Ali dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hukum adalah konsep yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan Masyarakat (Ali, 2019). W.L.G. Lemaire dalam *Het Recht in Indonesia* juga menekankan bahwa hukum sulit didefinisikan secara tepat karena memiliki banyak segi dan bentuk (Lemaire 1968).

Hukum diinterpretasikan sebagai seluruh peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga tertentu berdasarkan tingkat serta ruang lingkup kewenangan yang telah diberikan. Penyusunan keseluruhan peraturan tersebut diatur dalam suatu tataran hierarkis untuk menentukan tingkatan norma, dengan konsekuensi bahwa apabila terdapat dua peraturan yang saling bertentangan, maka peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi akan diberlakukan. Apabila suatu peraturan dinilai bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, maka *Judicial Review* dapat diajukan melalui Lembaga Yudikatif. *Judicial Review* diberlakukan untuk memastikan terjaminnya konsistensi dan kesinambungan antara peraturan perundang-undangan dengan konstitusi.

Dalam arti luas, konstitusi dipahami sebagai seperangkat norma, aturan, atau prinsip yang dirumuskan untuk mengatur penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Berbagai aspek, seperti sistem pemerintahan, pembentukan kebijakan, dan hak-hak warga negara, tercakup dalam kerangka konstitusi tersebut. Menurut pandangan yang disampaikan oleh K.C. Wheare dalam karyanya *Modern Constitutions*, aturan-aturan yang mengatur jalannya penyelenggaraan negara secara keseluruhan telah dijelaskan sebagai bagian integral dari konsep konstitusi dalam arti luas (Wheare, 1963). Konstitusi juga dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu konstitusi materiil dan konstitusi formal. Konstitusi materiil dirumuskan untuk mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, meliputi nilai-nilai, norma, aturan, prinsip, tradisi, dan lembaga sosial. Sementara itu, konstitusi formal

diidentifikasi sebagai dokumen tertulis yang memuat norma-norma dasar yang difungsikan untuk mengatur pembentukan negara dan lembaga-lembaga negara.

Sistem dan praktik penegakan hukum di bidang peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman telah disoroti oleh masyarakat, khususnya terkait ruang lingkup tugas yang diemban oleh hakim. Sorotan diberikan terhadap cara kerja serta hasil kinerja hakim, yang dipandang sebagai tumpuan utama sekaligus benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran. Pemberian keadilan kepada masyarakat pencari keadilan dianggap sebagai tanggung jawab hakim, yang dalam irah-irahan putusan selalu disampaikan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan di Indonesia telah dianut sebagai lembaga yang menganut aliran yuridis-idealisme dimaknai sebagai pendekatan hukum yang memberikan penekanan pada pencarian keadilan dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa terikat semata pada hukum tertulis.

Melalui aliran yuridis-idealisme, ketentuan dari undang-undang tidak hanya diolah berdasarkan interpretasi literal sebagaimana diajarkan dalam aliran yuridis-positivisme, tetapi diminta untuk memperhatikan jiwa yang melandasi tata hukum yang memberlakukan undang-undang tersebut (Sutiyoso, 2009: 17). Dalam konteks ini, hakim diminta untuk bertindak tidak hanya sebagai pelaksana hukum yang kaku, tetapi juga sebagai penjaga moral dan etika yang bertujuan untuk memastikan tercapainya keadilan yang substantif.

Aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan berlakunya hukum materiil Mahkamah Konstitusi yang bersifat publik. Hukum acara tidak hanya mencakup pelaksanaan peraturan dan prosedur pengadilan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mendukung sistem peradilan yang adil dan transparan. Dalam pelaksanaannya, hukum acara Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum publik serta asas-asas umum lainnya yang berlaku dalam proses peradilan.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi sangat terkait dengan prinsip-prinsip hukum publik yang mengatur tindakan dan keputusan hakim. Para hakim diharapkan untuk tidak hanya mengikuti peraturan yang tertulis secara ketat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih luas yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum acara berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya legal secara formal tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai publik yang lebih luas.

Prosedur pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lebih memfokuskan pada pengaturan mengenai tugas, wewenang, dan tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi tanpa secara spesifik menjelaskan mekanisme pelaksanaan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan tersebut dipercayakan kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan terkait. Dengan sifatnya yang final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk dihormati serta dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berwenang.

Asas *nemo judex idoneus in propria causa*, yang berarti bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara yang melibatkan dirinya sendiri merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim bebas dari bias pribadi. Namun, dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, asas ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Sejauh ini, belum terdapat aturan tertulis mengenai asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*, akan tetapi penulis melihat bahwa asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 17 Ayat (5), yaitu “*Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar.*” Dalam penjelasan pasal 17 ayat (5), yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim, panitera, atau pihak lain pernah bersinggungan dengan pihak yang berperkara. Penjelasan tersebut dapat dilihat dengan adanya komparasi perbandingan antara pasal 17 ayat (5) dengan beberapa pendapat para ahli melalui tabel berikut:

Tabel 1. Komparasi Perbandingan Pendapat Para Ahli

Asas <i>Nemo Judex Idoneus In Propria Causa</i>	
Thommas Hobbes	Thommas Hobbes menyampaikan bahwa manusia cenderung bertindak demi kepentingan pribadi, sehingga tidak ada seorang pun yang layak menjadi penengah dalam perkaranya sendiri. Bahkan jika seseorang dianggap layak, prinsip keadilan mengharuskan bahwa setiap pihak memiliki keuntungan yang sama, jika satu pihak

		menjadi hakim maka pihak lain juga harus diberi kesempatan yang sama. (Hobbes, 1946).
Sir Edward Coke		Sir Edward Coke menekankan pentingnya pemisahan peran dan fungsi dalam proses peradilan atau pengambilan keputusan. Seseorang atau sebuah badan (dalam konteks ini, " <i>Censors</i> ") tidak dapat secara bersamaan menjadi Hakim (yang memberikan keputusan), Menteri (yang melaksanakan panggilan), dan Pihak (yang menerima sebagian dari denda yang dikenakan). (Coke, 2003).
Peter Mahmud Marzuki		Marzuki menjelaskan bahwa asas <i>nemo judex idoneus in propria causa</i> adalah salah satu prinsip yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan. Hakim harus menghindari situasi di mana dirinya memiliki kepentingan dalam perkara yang sedang ditangani agar dapat menjaga kepercayaan dan kredibilitas institusi peradilan (Marzuki, 2010).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (5)		"Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara."

Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* memang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi seyogyanya tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat tetap menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara jika memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil, sehingga memastikan keadilan dan objektivitas dalam proses pengadilan (Ng & Zimmer, 2023). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi vital dalam menjaga konstitusi negara harus senantiasa memprioritaskan integritas dan transparansi dalam setiap keputusan yang dibuat (Ng & Zimmer, 2023).

Dalam berbagai situasi, hakim dituntut untuk memiliki kepribadian yang tidak tercela dan bersikap profesional agar dapat menjalankan wewenangnya dengan kejujuran dan keadilan. Prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas juga mencakup aspek-aspek penting lain seperti halnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif, yang semuanya berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan (Ng & Zimmer, 2023). Mahkamah Konstitusi Indonesia, melalui komitmennya terhadap prinsip-prinsip ini, berupaya untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi hakim, serta memastikan bahwa setiap putusan yang diambil benar-benar mencerminkan kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus beradaptasi dan mengembangkan pendekatan-pendekatan yang mampu mengatasi tantangan hukum yang muncul, sehingga dapat memenuhi harapan publik akan peradilan yang adil dan tidak memihak (Simanjuntak, 2015).

Implikasi Penerapan Asas *Nemo Judex In Propria Causa* terhadap Kepercayaan Publik kepada Mahkamah Konstitusi

Kepercayaan publik dalam sistem hukum merupakan fondasi yang esensial bagi keberlanjutan dan efektivitas penegakan hukum. Kepercayaan terhadap hukum memungkinkan masyarakat untuk yakin bahwa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan akuntabel, tanpa diskriminasi. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sering kali disebabkan oleh keterlibatan aparat dalam tindak kejahatan, yang mencederai rasa keadilan Masyarakat (Hidayat, 2024). Selain itu, survei oleh Hukumonline menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus besar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Hukumonline, 2023). Pendidikan hukum yang baik juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum. Artikel dari Character Building menekankan pentingnya pendidikan hukum dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (Character Building, 2023). Dengan transparansi, akuntabilitas, pendidikan hukum yang baik, dan independensi lembaga hukum, kepercayaan publik dapat dipertahankan, memastikan hukum dijalankan dengan integritas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Transparansi dalam proses penegakan hukum adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Proses hukum yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memahami bagaimana keputusan diambil, sehingga mengurangi kecurigaan

terhadap adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sering kali disebabkan oleh keterlibatan aparat dalam tindak kejahatan, yang mencederai rasa keadilan masyarakat (Hidayat, 2024). Transparansi harus diikuti dengan akuntabilitas, di mana aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi jika melanggar hukum. Akuntabilitas memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem hukum.

Pendidikan hukum yang baik sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta proses hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum dan lebih cenderung mematuhi hukum. Artikel dari Character Building menekankan bahwa pendidikan hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, karena masyarakat yang terdidik hukum akan lebih mampu memahami dan menghargai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan (Character Building, 2023). Pendidikan hukum yang efektif juga harus mencakup informasi tentang bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana masyarakat dapat mengakses sistem hukum untuk memperjuangkan hak-hak yang ada.

Kepercayaan publik juga sangat bergantung pada independensi lembaga hukum dari pengaruh politik dan ekonomi. Lembaga hukum yang independen dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak luar, sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan objektif. Penelitian di Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi menunjukkan bahwa dugaan konflik kepentingan dalam proses peradilan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Hidayat, 2024). Lembaga hukum yang independen memberikan jaminan bahwa setiap individu akan diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.

Konsistensi dalam penegakan hukum merupakan faktor penting lainnya dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat harus melihat bahwa hukum ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu, baik terhadap individu biasa maupun pejabat tinggi. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sebuah survei yang diterbitkan oleh Hukumonline menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus besar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Hukumonline, 2023).

Penegakan hukum yang konsisten mencerminkan komitmen lembaga hukum untuk menerapkan aturan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melanggar Asas *Nemo Judex In Propria Causa* terhadap Kepercayaan Publik kepada Mahkamah Konstitusi.

Sebagai institusi yang memainkan peran vital dalam menjaga keadilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum acara yang kokoh. Di antara asas-asas utama yang diakui, independensi dan imparialitas muncul sebagai fondasi kritis yang membentuk integritas lembaga ini. Pemeliharaan kemandirian Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai kewajiban mendasar yang tidak dapat dikompromikan demi memastikan ketidakberpihakan terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam setiap proses persidangan. Esensi dari independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi terletak pada pentingnya menetapkan putusan yang netral dan bebas dari intervensi eksternal. Lebih jauh lagi, asas tersebut mengharuskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasarkan sepenuhnya pada hukum dan fakta yang relevan, tanpa dipengaruhi oleh preferensi maupun pandangan yang berpihak.

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah badan negara yang memegang kekuasaan kehakiman secara independen untuk menegakkan keadilan, menjalankan fungsi pengadilan, dan menegakkan supremasi hukum. Sebagai lembaga yang mandiri dalam sistem hukum nasional, Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan yang diselenggarakan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional.

Pelaksanaan Pemilu yang diadakan setiap lima tahun diakui sebagai manifestasi konkret dari prinsip demokrasi di Indonesia serta dianggap sebagai tonggak penting dalam penentuan arah kebijakan negara. Dalam upaya mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis, reputasi peradilan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kehakiman sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan dinilai sangat bergantung pada integritas, kemampuan, dan perilaku hakim konstitusi dalam menjalankan tugas mereka untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan amanah yang diemban (Apritania, 2024).

Namun, beberapa putusan, termasuk putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023, dianggap oleh sebagian pihak mengandung penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Inkonsistensi dalam pengabulan putusan tersebut dipandang telah menimbulkan berbagai

pertanyaan di masyarakat. Pendapat yang berkembang menyatakan bahwa putusan tersebut disetujui karena adanya hubungan kekeluargaan antara Ketua MK, Anwar Usman, dengan calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sehingga menciptakan konflik kepentingan akibat dukungan langsung maupun tidak langsung dari paman Gibran terhadap pencalonannya sebagai cawapres Indonesia. Hakim dinilai tidak seharusnya mengadili perkara yang melibatkan kepentingan pribadi atau keluarga, sesuai dengan prinsip *Nemo Judex In Propria Causa* (Pramudya et.al, 2024). Tentu saja, hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat yang menganggap MK sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia.

Ketika putusan ini disahkan, kondisi demokrasi Indonesia dipertanyakan oleh pakar hukum Sukri Tamma dari Universitas Hasanuddin. Sistem demokrasi, sebagaimana diketahui, dianggap membutuhkan hukum untuk membatasi dominasi terhadap salah satu pihak. Hukum dinilai harus selalu mengungguli politik agar hubungan antara hukum dan politik tidak tercampur (Nugraha, 2024). Dugaan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dan integritas dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pun muncul. Keputusan hakim diyakini terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politis dan kepentingan pribadi, termasuk hubungan dekat Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Gibran Rakabuming Raka. Dalam perkembangannya, kerentanan sistem hukum terhadap intervensi politik dan dinasti politik terutama terkait independensi peradilan dalam menegakkan keadilan tanpa pengaruh eksternal menjadi kekhawatiran publik.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023, pembentukan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) telah dilakukan sebagai respons terhadap laporan yang mengklaim adanya pelanggaran kode etik yang serius. Pendirian MKMK diatur sesuai ketentuan Pasal 27A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan untuk menjaga integritas dan moralitas anggota Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Penerapan Deklarasi Kode Etik dan Tindakan Hakim Konstitusi, atau yang dikenal sebagai Sapta Karsa Utama, pelanggaran lima prinsip utama oleh Anwar Usman telah dinyatakan dalam putusan Nomor 90/PUU-XII/2023. Prinsip pertama, yaitu Ketidakberpihakan, mengharuskan hakim konstitusi untuk mengundurkan diri dari perkara jika netralitasnya diragukan, khususnya ketika terdapat hubungan keluarga yang berkepentingan langsung. Prinsip kedua, Integritas, menuntut perilaku hakim untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap reputasi Mahkamah

Konstitusi. Prinsip ketiga, Kecakapan dan Keseksamaan, menetapkan kewajiban profesionalisme dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas. Prinsip keempat, Independensi, menjadi syarat esensial agar keputusan MK terhindar dari pengaruh eksternal yang tidak pantas. Prinsip kelima, Kepantasan dan Kesopanan, menilai bahwa kerahasiaan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tidak dijaga oleh beberapa hakim, sebagaimana dilaporkan oleh media seperti Majalah Tempo (Zulqarnain et al., 2023).

Pelanggaran terhadap kelima prinsip tersebut berujung pada dijatuhkannya sanksi berat kepada Anwar Usman oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan No.02/MKMK/L/11/2023. Putusan tersebut menetapkan bahwa Anwar Usman tidak lagi dapat memegang jabatan sebagai Ketua MK, serta dilarang mencalonkan diri atau didukung menjadi pimpinan MK selama sisa masa jabatannya. Selain itu, keterlibatannya secara langsung dalam pengadilan yang menangani sengketa hasil pemilihan kepala pemerintahan atau anggota legislatif yang dapat memunculkan potensi konflik kepentingan juga diberlakukan larangan. Keputusan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas dan independensi lembaga pengadilan, serta mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap kredibilitasnya sebagai hakim konstitusi.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* yang dalam hal ini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi sangat signifikan. Dengan adanya putusan tersebut, publik semakin sadar akan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan integritas dan keadilan hukum di Indonesia. Keputusan yang dianggap adil dan transparan oleh masyarakat akan meningkatkan persepsi positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, keputusan yang kontroversial atau dianggap tidak adil dapat mengikis kepercayaan publik dan menimbulkan skeptisisme terhadap lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi harus senantiasa berupaya menjaga transparansi dan integritas dalam setiap putusan yang dikeluarkannya.

KESIMPULAN

Implementasi asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia mengemuka sebagai persoalan yang tidak hanya memiliki dimensi teoretis, tetapi juga praktis yang kompleks. Asas ini, sebagai prinsip fundamental yang menggariskan bahwa seseorang tidak dapat menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut dirinya sendiri, merupakan pilar esensial dalam menjaga independensi dan imparsialitas

lembaga peradilan. Independensi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi penjaga supremasi konstitusi di Indonesia bukan hanya menjadi kebutuhan prosedural, tetapi juga memiliki implikasi mendalam terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan tersebut.

Meskipun asas ini telah diakui secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada beragam tantangan multidimensional. Sebagai contoh, proses seleksi hakim konstitusi tidak sepenuhnya lepas dari potensi konflik kepentingan yang dapat melemahkan integritas proses tersebut. Selain itu, intervensi eksternal, baik dalam bentuk tekanan politik maupun kepentingan institusional tertentu, juga menjadi ancaman nyata terhadap independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisasi normatif asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan realitas di lapangan.

Ketika asas ini diimplementasikan secara konsisten dan transparan, Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat persepsi publik tentang integritas institusi, memastikan bahwa setiap putusan yang diambil bebas dari konflik kepentingan atau bias pribadi. Sebaliknya, kegagalan dalam menerapkan asas tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang merugikan, seperti munculnya keraguan terhadap independensi lembaga, delegitimasi putusan, dan penurunan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penerapan yang tegas dan efektif atas asas ini merupakan prasyarat untuk menjaga otoritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia.

Secara lebih luas, implikasi hukum dari penerapan asas ini mencakup penguatan norma etika hukum, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, serta pembentukan preseden positif yang dapat menjadi acuan dalam praktik peradilan lainnya. Hasilnya tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum, tetapi juga menciptakan basis legitimasi yang kokoh untuk menopang kepercayaan publik dalam jangka panjang. Dengan demikian, komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* bukan hanya mencerminkan penghormatan terhadap prinsip hukum, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun institusi peradilan yang berintegritas, imparial, dan terpercaya.

Analisis terhadap implementasi asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* mengungkap bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya membutuhkan kerangka normatif yang kuat, tetapi juga mekanisme kelembagaan yang mampu memitigasi potensi konflik kepentingan dan memastikan independensi lembaga secara efektif. Reformasi yang komprehensif menjadi

kebutuhan mendesak untuk mengatasi problematika permasalahan yang ada, termasuk peningkatan pengawasan terhadap proses pengambilan Keputusan serta penyempurnaan aturan normatif yang mendukung penerapan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*.

Hasil kajian yang dilakukan oleh penulis menegaskan pentingnya langkah-langkah proaktif dalam merespons tantangan yang ada guna mempertahankan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan wacana akademik dalam bidang hukum tata negara, tetapi juga menjadi landasan bagi implementasi reformasi kelembagaan yang lebih berintegritas dan berkelanjutan. Komitmen terhadap asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* menjadi refleksi fundamental dari upaya memperkuat supremasi hukum dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Y. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Coke, S. E. (2003). *The selected writings and speeches of Sir Edward Coke* (S. Sheppard, Ed.). Indianapolis.
- Fraken H, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 1997.
- Hobbes, T. (1946). *The Leviathan* (M. Oakeshott, Ed.). London: MacMillan Publishers.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. oleh Peter Laslett, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 125.
- Lemaire, W. L. G. 1968. *Het Recht in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi (8th ed.)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutiyoso, B. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Wheare, K. C. (1963). *Modern Constitutions*. London, United Kingdom: Oxford University Press.

Jurnal:

- Ali Prakosa, Pompy Polansky. 2024. "Contradictory Impartiality Principle in the Supervisory System of Constitutional Court Judges". *Jurnal Cakrawala Hukum*. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/3470>
- Apritania, S. A. (2024). *Politik hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi* (Tesis). Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia.

- Arif, Achmad dan Affrizal Berryl Dewantara. 2019. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha)”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 13, Nomor 2, 2019. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/3540>
- Character Building. (2023). Upaya meningkatkan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Character Building. Retrieved from <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/upaya-meningkatkan-kepercayaan-terhadap-penegakan-hukum/> Diakses pada 15 Januari 2025.
- Fauzan, A., & Anisah, S. (2023). Kedudukan hukum tim pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU RI: Perspektif asas Nemo Judex In Causa Sua. *LEX Renaissance*, 8(2). <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/30219/16464>.
- Hidayat, M. 2024. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(2), 134-150.
- Ng, G. Y., & Zimmer, M. 2023. Integrity of the judiciary and its decision-making processes. *International Journal for Court Administration*, 14(1), 1-10. <https://doi.org/10.36745/ijca.520>.
- Nugraha, S. A. (2023). Pandangan pakar UGM terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugmterkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Petrus Antonius. 2024. “Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” *Petitum Law Journal* <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/view/15323>
- Pramudya, S. V., Brilliant, G., Ramadhan, R. D., & Fadillah, R. N. (2024). Persoalan etis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden terhadap masa depan politik Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–13. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/419>
- Simanjuntak, A. S. 2015. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka penegakan konstitusi di Indonesia. *Pandecta*, 10(2), 4950-4099.
- Susanto, A. 2020. Kewenangan judicial badan pengawas pemilu dalam perspektif asas Nemo Judex In Causa Sua. *Merdeka Law Journal*, 1(2), 57. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>.
- Tim Hukum Online. Mengenal Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-mahkamah-konstitusi-lt617b598be6360/> . Diakses pada 13 September 2024.
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>